



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 148 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah untuk menyiapkan kerja sama daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ini Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Pagar Alam tahun 2021 Nomor 56).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

- c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- e. Anggota Tetap :
  1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
  2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
  3. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
  4. Analis Pemerintahan Umum dan Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- f. Anggota Tidak Tetap :
  1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama;
  2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait;
  3. Tenaga Ahli/Pakar.

- KEDUA** : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;

- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Walikota Pagar Alam.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal 4 APRIL 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI